



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja diatur dalam perkada;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan peraturan bupati;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .

- o. membuat perhitungan harga, mengajukan dan menyampaikan data kebutuhan barang yang sudah didukung dana anggaran;
- p. melakukan penelitian terhadap rencana kebutuhan materil serta penilaian perimbangan dengan materil yang ada dalam penghapusan;
- q. mengadakan hubungan periodik dengan bagian keuangan dan bagian lain dalam rangka realisasi pengendalian kebutuhan materil;
- r. melakukan segala pembelian perbekalan dan materil sepanjang menyangkut bidang tugas Bagian Perlengkapan;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Perlengkapan;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Perlengkapan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara


Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal **28 Desember 2016**
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
Pada tanggal ~~28 Desember~~ 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR